



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/460 /VI.02/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN JASA PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DAN BIAYA OPERASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya untuk pasien peserta BPJS yang terdiri dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Non PBI, PNS dan TNI POLRI, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Jasa Pelayanan Program Jaminan Kesehatan (JKN) dan Biaya Operasional pada UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jasa Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Biaya Operasional pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah UPTD (RSUD) dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN JASA PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DAN BIAYA OPERASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Jasa Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Biaya Operasional pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari Jasa Pelayanan Medis, Paramedis, Penunjang Medis dan Manajemen, Pendidikan dan Pelatihan, Operasional Rumah Sakit;
- KEDUA : Pembagian Jasa Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada UPTD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan, yaitu:
- a. Jasa Pelayanan Medis, 47 % (Empat Puluh Paramedis, Penunjang Medis dan Manajemen, paling banyak Tujuh Persen)
 - b. Operasional Rumah Sakit, 53 % (Lima Puluh paling sedikit Tiga Persen)

- KETIGA : Pembagian Jasa Pelayanan Medis, Paramedis, Penunjang Medis dan Manajemen Mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit dilingkungan Kementerian Kesehatan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/203/VI.02/HK/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Penetapan Jasa Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Biaya Operasional pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) UPTD RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~Z~~RMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan